

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**



**DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disertai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2023, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai wujud refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja kedepan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2024

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa



Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	6
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	7
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ..	7
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	8
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	13
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	24
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Lainnya	34
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ...	54
Bab IV Penutup	57
A. Kesimpulan	57
B. Langkah-Langkah Kedepan	57
LAMPIRAN	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7(tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional (75 %);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti (69 %);
3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100 %);
4. Nilai SAKIP (BB);
5. Nilai PMPRB (32);
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy (4);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy (86).

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2023 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	100 %	133 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	69 %	82 %	118 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB (79)	BB (79,9)	101 %
	2. Nilai PMPRB;	32	34,73	108 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy;	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy.	86	93	108 %

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2023 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2023. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode tahun 2023 tersebut akan dijelaskan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2023 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode tahun 2023 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA




E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 33 orang, dengan komposisi:


- 1) Berdasarkan pangkat/golongan
 - ASN sebanyak 23 orang.

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/d	1
3	Golongan IV/c	1
4	Golongan IV/b	7
5	Golongan IV/a	0
6	Golongan III/d	3
7	Golongan III/c	2
8	Golongan III/b	1
9	Golongan III/a	4
10	Golongan II/d	2
TOTAL		23




- TNI sebanyak 4 orang

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Laksma/Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	2
TOTAL		4



- Polri sebanyak 2 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripka	1
TOTAL		2




- Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

- 2) Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu
 - 1) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
 - 2) Eselon II terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;

- 3) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari:
 - (a) Kepala Bagian 2 orang;
 - (b) Kepala Bidang 2 orang;
 - (c) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 5 orang.
- 4) Eselon IV (Kepala Sub Bagian) sebanyak 1 orang;
- 5) Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang;
- 6) Arsiparis Ahli Muda sebanyak 1 orang;
- 7) Analis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 2 orang;
- 8) Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 1 orang;
- 9) Analis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat sebanyak 1 orang;
- 10) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang.

3) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	4
2	D3	3
3	S1	16
4	S2	9
5	S3	1
TOTAL		33



4) Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 - 25 tahun	0
2	26 - 30 tahun	3
3	31 - 35 tahun	7
4	36 - 40 tahun	4
5	41 - 45 tahun	3
6	46 - 50 tahun	4
7	51 - 55 tahun	8
8	56 - 60 tahun	4
TOTAL		33



2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 12.405.659.000,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada 4 (empat) konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan mudahnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik

memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputy Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputy Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputy Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputy Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada sub bab pendahuluan telah dijelaskan secara umum bahwa berbagai capaian strategis telah berhasil dicapai di bidang kesatuan bangsa, baik di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara yang kesemuanya diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Adapun penjelasan detil tentang capaian kinerja di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat.
2. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang.

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA**1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA****a. Visi Kementerian/Lembaga**

Terciptanya Indonesia yang “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan

kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Visi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

“Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

d. Misi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
- 2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

- 1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

- 2) Terwujudnya Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputy VI/Kesbang.

f. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan.
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai Sakip
	Nilai Zona Integritas
	Nilai PMPRB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

**Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"

- 1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
- 2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

2. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;• Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);• Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan• Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none">• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;• Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan• Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukhankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan kesamaan SARA tertentu. 	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi perbaikan. 	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa. 	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Sara dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
	Penyelenggaraan Pilkada.		
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan. 	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja

tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	69 %	
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP	BB	Sesdep VI/Kesbang
	2. Nilai PMPRB	32	
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	86	

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 12.405.659.000,- (*dua belas milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*). Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, maka dilakukan penyesuaian anggaran (*automatic adjustment*) di Kemenko Polhukam termasuk di Kedepatian VI/Kesbang sebesar Rp. 1.559.812.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*), sehingga anggaran Deputi VI/Kesbang menjadi Rp. 10.845.847.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). Namun pada September 2023 anggaran *automatic adjustment* dikembalikan kepada unit kerja sehingga anggaran Deputi VI/Kesbang kembali menjadi Rp. 12.405.659.000,- (*dua belas milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*). Penjelasan detilnya sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pengurangan AA Desember 2022 (Rp)	Pagu Setelah Pengurangan AA (Rp)	Penambahan AA September 2023 (Rp)	Pagu Akhir
1	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	2.296.597.000	344.260.000	1.952.337.000	344.260.000	2.296.597.000
2	Koordinasi Kebhinnekaan	2.296.598.000	344.261.000	1.952.337.000	688.521.000	2.640.858.000
3	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	2.229.706.000	334.233.000	1.895.473.000	334.233.000	2.229.706.000
4	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	2.296.597.000	344.260.000	1.952.337.000	0	1.952.337.000
5	Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Internal	531.638.000	79.693.000	451.945.000	79.693.000	531.638.000
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	754.523.000	113.105.000	641.418.000	113.105.000	754.523.000
TOTAL		12.405.659.000	1.559.812.000	10.845.847.000	1.559.812.000	12.405.659.000

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2023 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	75 %	100 %	133 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	69 %	82 %	118 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	4. Nilai SAKIP;	BB (79)	BB (79,9)	101 %
	5. Nilai PMPRB;	32	34,73	108 %
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	100 %
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	86	93	108

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja 1: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional, dengan target 75 %**

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menghasilkan rekomendasi kebijakan sebanyak 15 (lima belas) rekomendasi, dengan penjelasan detail capaian indikator 1 adalah sebagai berikut:

Uraian Indikator	Target 2023	Capaian 2023	Keterangan Capaian
Bidang Wawasan Kebangsaan	75 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Polemik Hukum Pengaturan bagi Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri yang Dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum); Harmonisasi Persiapan Pemilu 2024: Refleksi Dialog Kebangsaan di Sulawesi Utara, Ende, Surakarta, dan Sumatera Barat dari Perspektif Wawasan Kebangsaan
Bidang Memperteguh Kebhinnekaan	75 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Tunjangan Kinerja kepada Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara; Peniadaan Rekomendasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Penyusunan Kebijakan Administratif dalam Penyelesaian Permasalahan Pondok Pesantren Al Zaytun; Revitalisasi Instrumen Hukum sebagai Upaya Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Bidang Kewaspadaan Nasional	75 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; Opsi Pencegahan Radikalisme di Indonesia melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan

Uraian Indikator	Target 2023	Capaian 2023	Keterangan Capaian
Bidang Kesadaran Bela Negara	75 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Lingkup Masyarakat, dan Lingkup Pekerjaan; • Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara; • Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; • Penyelesaian Monumen Bela Negara; • Penanganan Permasalahan Pemberian Kompensasi kepada WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi
Rata-rata capaian=		100 %	133 %

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti dengan target 69 %

Pada periode tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa masih dalam proses identifikasi rekomendasi kebijakan dalam rangka persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada K/L pada tahun 2022. Adapun matriks rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Rekomendasi yang dihasilkan	Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Asdep 1/VI Kesbang	8 rekomendasi	6 rekomendasi	75 %
Asdep 2/VI Kesbang	21 rekomendasi	16 rekomendasi	76 %
Asdep 3/VI Kesbang	9 rekomendasi	7 rekomendasi	78 %
Asdep 4/VI Kesbang	12 rekomendasi	12 rekomendasi	100 %
Total	50 rekom	41 rekomendasi	82 %
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti			82 %

c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) pelaksanaan tugas khusus dengan target 100 %

Tugas khusus merupakan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Menko Polhukam kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan situasi. Pada tahun 2023, capaian penugasan khusus yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari Menko Polhukam adalah Penyelesaian permasalahan Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti yang telah selesai dengan dibentuknya Dewan Pembina Yayasan Trisakti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Indikator Kinerja 4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target BB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Sebagai sebuah rangkaian kinerja, SAKIP terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Adapun target capaian kinerja Deputy Kesbang pada tahun 2023 terkait SAKIP adalah kategori BB dengan target skor 79. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian SAKIP unit kerja dengan hasil nilai SAKIP sebesar **79,9** (kategori **BB**). Dengan skor tersebut, maka pada tahun 2023 Deputy Kesbang berhasil mempertahankan skor seperti pada tahun 2022 secara kategori dan secara skor telah melebihi target yang ditentukan (101%). Adapun rincian hasil penilaian SAKIP Deputy Kesbang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan skor 24 dari nilai maksimal 30

Perencanaan kinerja Deputy Kesbang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Kesbang Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Kesbang Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Kesbang Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Deputy Kesbang Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Deputy Kesbang Tahun 2023, Petunjuk Operasional Kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja Deputy Kesbang Tahun 2023. Berdasarkan penilaian Inspektorat, dokumen tersebut telah memenuhi standar yang baik, menggunakan *cascading* kinerja, dan telah dipublikasikan pada situs polkam.go.id dan esr.menpan.go.id. Anggaran dan program kegiatan yang ditetapkan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. Di samping itu, Deputy Kesbang telah berinovasi dengan menyusun Buku Panduan Penyusunan RKT di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

2. Pengukuran Kinerja dengan skor 23,1 dari nilai maksimal 30

Pengukuran kinerja Deputy Kesbang telah dilakukan dan telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta upaya inovasi dengan menyusun Buku Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputy Kesbang. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi seperti E-monev Bappenas, SAKTI, dan esr.menpan.go.id.

3. Pelaporan Kinerja dengan skor 12,3 dari nilai maksimal 15

Deputy Kesbang telah memiliki dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk LAKIP dan Laporan Monev Kinerja yang menggambarkan kinerja dan telah disusun secara berkala (triwulanan dan tahunan), diformalkan, direviu dan dipublikasikan tepat waktu, serta terdapat inovasi berupa Laporan Tahunan dan Buku Kajian Kebijakan Bidang

Kesatuan Bangsa yang telah dipublikasikan pada situs polkam.go.id. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar capaian kinerja, menggambarkan perbandingan realisasi kinerja. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Informasi kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, serta evaluasi pencapaian keberhasilan yang memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan skor 20,5 dari nilai maksimal 25

Deputi Kesbang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkatan eselon I dan eselon II, tetapi dalam pelaksanaannya belum menggunakan teknologi informasi. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti. Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja berdasarkan target kinerja tahunan di lingkungan Deputi Kesbang telah memenuhi target. Gambaran evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah tergambar pada dokumen pelaporan kinerja dalam bentuk LAKIP dan Laporan Monev Kinerja Deputi Kesbang.

Skor SAKIP tersebut masih tetap menempatkan Deputi Kesbang sebagai unit kerja dengan skor SAKIP tertinggi di Kemenko Polhukam. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Kesbang telah **delapan tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam. Skor SAKIP Deputi Kesbang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Skor	Kategori	Keterangan
1	2016	83,44	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
2	2017	82,13	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
3	2018	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
4	2019	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
5	2020	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
6	2021	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
7	2022	79,9	BB	Merujuk PermenpanRB 88/2021
8	2023	79,9	BB	Merujuk PermenpanRB 88/2021

e. Indikator Kinerja 5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target skor 32

Dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Dijelaskan, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah '**Pemerintahan yang baik dan bersih**', sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah '**Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**'. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan aspek *soft element* yaitu terciptanya budaya birokrasi

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.

Pada penajaman *Road Map* RB 2020-2024 juga diatur mengenai kegiatan utama RB, sekarang tidak kita kaitkan lagi dengan delapan area perubahan tetapi akan fokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital.

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dikenal dengan istilah '*double track*' fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan **RB General**, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan **RB Tematik**. '*Double track*' fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. *Road map* reformasi birokrasi yang baru fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

RB General, yaitu fokus untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan **RB tematik** upaya mempercepat agenda pembangunan nasional. Adapun **empat isu utama pada RB tematik yakni, pengentasan kemiskinan; peningkatan investasi; digitalisasi administrasi pemerintahan; dan prioritas kebijakan Presiden.**

RB Tematik pengentasan kemiskinan berfokus pada penurunan angka kemiskinan menjadi tujuh persen, dan daerah dengan kemiskinan turun menjadi nol persen pada tahun 2024.

RB tematik peningkatan investasi, fokus pada penyederhanaan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor,

RB tematik digitalisasi administrasi pemerintahan, berfokus pada pembangunan birokrasi digital dengan fokus pada perbaikan digitalisasi struktur, *culture*, maupun kompetensi. Sedangkan **RB tematik prioritas.**

Presiden berfokus pada hal yang bersifat penting. RB tematik prioritas Presiden, fokus pada hal-hal yang sifatnya urgent karena risiko dan dampaknya dapat muncul secara spontan di tengah masyarakat dan segera diatasi, contohnya masalah *stunting*.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dengan perubahan tersebut maka terjadi perubahan *roadmap* Kemenko Polhukam yang saat ini sedang dibuat oleh Anggota Tim RB Kemenko Polhukam, dan yang selanjutnya akan di sosialisasikan kepada Tim RB Unit Kerja, sehingga dapat segera menyusun *Road Map* RB sesuai dengan ketentuan terbaru dari Menpan RB.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja, target implementasi PMPRB di lingkungan Deputy Kesbang pada tahun 2023 adalah sebesar 32. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian PMPRB. Meskipun demikian Deputy Kesbang tetap melaksanakan delapan area manajemen perubahan secara umum dan normatif. Sejalan dengan itu, dalam masa *status quo* dan masa peralihan, digunakan penilaian tahun sebelumnya (2022) dengan skor PMPRB Deputy Kesbang sebesar **34,73** (melebihi target tahun 2023 sebesar 32).

f. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy dengan target skor 4

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu

dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Dalam rangka mengukur indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy dilaksanakan kegiatan *survey* melalui *google form* dengan 6 indikator. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengukuran indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada Kedeputian VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada *stakeholder* yang berasal dari K/L/Pemda dan masyarakat yang telah menerima layanan dari Kedeputian VI Bidkoo Kesatuan Bangsa.

Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan Kedeputian VI Bidkoo Kesatuan Bangsa yang baru selesai menerima pelayanan saat survei dilaksanakan (*On The Spot*) atau telah selesai menerima layanan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hal ini dapat menggambarkan performa data dan digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Pengumpulan data serta informasi dilakukan dengan survei dimana responden harus memberikan nilai antara 1 s.d 6 pada setiap pertanyaan. Adapun hasil dari pengukuran Indeks Kualitas Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2023 adalah 4. Responden puas dengan Pelayanan Sekretariat Deputy Kesbang, dan masuk dalam kategori Baik, namun ada hal-hal yang harus dilakukan perbaikan terhadap pelayanan di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

g. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy dengan target skor 86

Dalam rangka mengukur kualitas perencanaan kinerja serta anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Pelaporan telah menyusun Indeks

Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran, unit kerja Deputi Kesbang telah memperoleh hasil Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran sebesar 93 dari target 86 (capaian mencapai 108% dari target). Indeks tersebut diukur oleh Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Organisasi yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP. Secara detail capaian kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Kesbang dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00	10,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah revisi	10,00	8,00
4	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	6,00
5	Capaian output	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	17,50	16,50
7	Kualitas dokumen perencanaan	17,50	17,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00	15,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	93,00

3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. Penyelesaian Permasalahan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Surakarta

1) Pembahasan

Pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) masa bakti 2023-2028 menyisakan permasalahan karena Mendikbudristek memutuskan untuk mencabut hasil pemilihan rektor UNS itu. Untuk

diketahui, sebelumnya Prof. Dr. Sajidan terpilih menjadi rektor UNS 2023 - 2028 dalam pemilihan yang berlangsung pada November 2023. Prof. Dr. Sajidan sedianya akan menggantikan Prof. Jamal Wiwoho yang masa jabatan rektornya berakhir pada tahun 2023. Pada proses pemilihan rektor tersebut, Prof. Dr. Sajidan terpilih dalam rapat yang dihadiri oleh 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Namun demikian, dalam rapat itu terdapat 25 suara, mengingat Mendikbudristek memperoleh 9 hak suara. Pemilihan dengan *voting* tersebut dilakukan karena setelah musyawarah tidak mendapatkan hasil. Dari hasil *voting* yang dilakukan, Prof. Dr. Sajidan mendapatkan 12 suara, Prof. Dr. Hartono mendapatkan 11 suara, dan Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani mendapatkan 2 suara.

Dalam perkembangannya, proses pemilihan Rektor UNS tersebut dibatalkan. Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, Sutanto mengatakan keputusan itu tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di lingkungan UNS yang diundangkan di Jakarta pada 31 Maret 2023. Di dalam peraturan menteri tersebut ada tiga hal mendasar dan lima pasal hal yang cukup krusial. *Pertama*, pembekuan MWA UNS Tahun 2020 – 2025 mulai tanggal 31 Maret 2023. *Kedua*, karena MWA ini organisasi tertinggi di dalam kampus, maka aktivitas, tugas kewenangan, diambil menteri yakni Mendikbud Ristek. *Ketiga*, Rektor UNS masa bakti 2023 - 2028 itu dibatalkan.

Terdapat empat pertimbangan yang membuat adanya surat tersebut. Salah satunya Peraturan MWA UNS Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2023-2028 yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu mengenai pengganti Rektor UNS yang baru, saat ini tugas MWA dilaksanakan oleh Mendikbudristek, sehingga kewenangan mengangkat Plt atau pejabat yang ditunjuk untuk menjadi Rektor UNS sepenuhnya kewenangan dari Mendikbudristek, karena masa jabatan Prof. Jamal Wiwoho sudah akan berakhir.

Mengingat polemik pemilihan Rektor UNS diselesaikan oleh MWA, maka prioritas penyelesaiannya saat ini adalah dengan penyelesaian permasalahan di organ MWA UNS.

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka bagaimanakah alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh dalam rangka menangani permasalahan MWA UNS?

3) Analisis

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Permasalahan yang terjadi di UNS pada dasarnya diakibatkan Peraturan Majelis Wali Amanat sebagai peraturan internal di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diakibatkan Majelis Wali Amanat sebagai salah satu organ di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan Majelis Wali Amanat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan. Dengan demikian berdasarkan tanggung jawab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut maka dibentuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (selanjutnya disebut Permen 24/2023).

Berdasarkan Permen 24/2023, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2020-2025, dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas

Maret (selanjutnya disebut Permen 24/2023), tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret selama dibekukan, dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Makna MWA UNS dibekukan tersebut adalah kewenangan dan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak dapat dilaksanakan, tetapi keputusan pengangkatan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak dicabut atau juga tidak dibubarkan. MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 tidak lagi mengemban tugas dan wewenang sebagai MWA, wewenang tersebut kembali ke atasan dari pejabat yang dibekukan sebagai pemilik wewenang dasar. Dalam hal ini adalah Mendikbud sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sesuai undang-undang. Dalam perkembangan pembekuan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025, mulai tanggal 31 Maret 2023 sampai bulan November 2023, keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 mengalami perubahan. Awalnya keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 berjumlah 17 orang terdiri atas:

1. Menteri;
2. Rektor;
3. Ketua SA;
4. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
5. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
6. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;
7. wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
8. wakil dari mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

Selanjutnya jumlah anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 hanya tersisa 5 orang, yakni terdiri atas: Menteri, Rektor, 1 orang wakil dari tenaga kependidikan; dan 2 orang wakil masyarakat wakil dari masyarakat. Sebanyak dua belas orang anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 berhenti sebagai anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 diakibatkan:

- pengunduran diri sebagai wakil dari masyarakat sebanyak dua orang;
- pengunduran diri sebagai Ketua SA;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 karena:

- tidak lagi sebagai wakil dari anggota SA sebanyak tujuh orang akibat berubah status kepegawaiannya dan karena berakhir masa jabatannya;
- tidak lagi sebagai wakil dari mahasiswa sebanyak satu orang;
- tidak lagi sebagai wakil dari alumni sebanyak satu orang;

Akibat jumlah anggota MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 hanya tersisa lima orang maka apabila pembekuan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 dicabut, tidak dapat membuat keputusan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 3 dan ayat (4) PP 56/2020 tentang PTNBH UNS, ditentukan, "Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri." "Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan." Berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki kewenangan mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menjalankan kewenangan pengambilalihan untuk memutuskan penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNS sesuai Pasal 25 ayat 3 dan ayat (4) PP 56/2020 memutuskan untuk mencabut keputusan pengangkatan MWA UNS Periode Tahun 2020-2025 dan membentuk keanggotaan MWA UNS Periode Tahun 2023-2028

4) Rekomendasi

1. Dalam rangka pembentukan MWA UNS Periode Tahun 2023-2028 maka perlu dibentuk Peraturan MWA UNS tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat UNS.
2. Panitia Pemilihan MWA UNS perlu melakukan pemilihan anggota MWA dari semua unsur keanggotaan MWA sesuai Peraturan MWA di atas.

3. Senat Akademik menyampaikan usulan calon anggota MWA kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang MWA UNS Periode Tahun 2023-2028

b. Capaian Bidang Dukungan Manajemen

1) Pengelolaan Arsip

Audit Kearsipan merupakan bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal. Khusus di bidang kearsipan, upaya audit kearsipan telah dilakukan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah pada tahun 2022, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang akan diverifikasi oleh ANRI pada tahun 2023.

Adapun aspek yang dinilai dalam audit kearsipan yaitu, pertama, pengelolaan arsip dinamis dengan subaspek penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip. dan penyusutan arsip. Aspek kedua, yaitu sumber daya kearsipan yang terdiri dari subaspek SDM kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan.

Pada tahun 2022 penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Kesbang Kemenko Polhukam secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 95,82 (sembilan puluh lima koma delapan puluh dua) dengan kategori "AA" (sangat memuaskan). Adapun pada tahun 2023, penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Kesbang Kemenko Polhukam memperoleh nilai **96,00 (sembilan puluh enam)** dengan kategori **"AA" (sangat memuaskan)** berdasarkan Keputusan Menko

Polhukam Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kemenko Polhukam Tahun 2023

2) **Ketatausahaan Persuratan**

Salah satu *core bussiness* dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2023, berdasarkan data per 31 Desember 2023, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 1212 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 570 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 560 nota dinas internal.

3) **Pengelolaan Sistem Informasi**

Dalam rangka penerapan *e-government*, Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

a) **Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Sistem infoRmasI KeArsipaN Dinamis terintegrasi (SRIKANDI) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang Kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip

yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar- instansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi SRIKANDI juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kemenko Polhukam telah mensosialisasikan dan mengadakan Bimtek aplikasi SRIKANDI di Unit-unit kerja, namun sampai dengan tahun 2023, pemanfaatan Srikandi masih dilakukan pada tahap uji coba, yang rencananya, Srikandi akan diberlakukan secara optimal pada tahun 2023.

Deputi Kesbang berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dengan mengikuti sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Srikandi yang diadakan oleh Biro Umum Kemenko Polhukam, dan mengaktifkan serta mengoptimalkan email kedinasan untuk kepentingan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Untuk penomoran Surat dinas Deputi Kesbang telah menggunakan Srikandi dan beberapa surat keluar Deputi telah menggunakan TTE. Dalam rangka mendukung optimalisasi aplikasi SRIKANDI, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek aplikasi SRIKANDI di lingkungan Deputi Kesbang pada Tahun 2023. Tujuan dari pelaksanaan bimtek adalah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada seluruh pejabat di Deputi Kesbang.

b) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputy Kesbang ikut terlibat dalam pengelolaan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

c) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenpanRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputy Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputy Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputy Kesbang pada khususnya.

Peningkatan Kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Pada Tahun 2023 Deputy Kesbang mendapat 1 (satu) pengaduan melalui SP4N LAPOR dan sudah ditindaklanjuti oleh Keasdepan 2, Koordinasi Kebhinnekaan.

d) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

e) Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

f) Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data. Deputi Kesbang selama ini aktif dalam memberikan dukungan data dan informasi serta personil dalam Satu Data Indonesia.

g) Morena (*Mobile Perencanaan*)

Morena atau singkatan dari *Mobile Perencanaan* merupakan sebuah sistem informasi berbasis *android* dan *IOs* yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk Operasioanl Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan output pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena. Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama ini aktif memberikan dukungan input data dan informasi untuk aplikasi Morena.

h) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut: Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran; Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran; dan Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan. Penggunaan SAKTI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan input pada aplikasi SAKTI dan juga aktif memberdayakan fitur dan fungsi dari aplikasi SAKTI.

i) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)

Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.

Sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga fondasi utama mengawal berjalannya anggaran

negara secara akuntabel. Melalui KRISNA 3.0, setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Aplikasi KRISNA mulai digunakan sejak tahun 2017 yang menjadi satu upaya pemerintah dalam menjalankan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan data *sharing* dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selama ini, Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 aktif melakukan input pada aplikasi KRISNA dan memberdayakan fitur dan fungsi dari aplikasi KRISNA.

j) E-Monev Bappenas

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappenas mengeluarkan aplikasi e-monev Bappenas, sebagai media pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan masing-masing K/L secara periodik bulanan. Dalam pelaksanaannya, penelaahan dan penginputan KRO (klasifikasi Rincian Output) dan Rincian Output (RO) dari unit kerja, secara teknis telah dilakukan Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Adapun verifikasi dari pelaporan tersebut dilakukan secara bersama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam secara periodik triwulanan.

Adapun pelaporan dalam aplikasi e-monev di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2023 telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari komponen, RO Satker, RO Renja, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja Program. Kegiatan pelaporan tersebut telah dilakukan secara tepat waktudan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, data yang diinput sangat akurat dan akuntabel.

k) E-SAKIP REVIU

e-SAKIP REVIU (ESR Menpan) adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

Dalam pelaksanaannya, penginputan ESR Menpan telah dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Pada tahun 2023, dokumen yang telah diinput dalam aplikasi ESR Menpan telah lengkap, meliputi Rencana Strategis Deputy Kesbang Tahun 2020-2024; Perjanjian Kinerja Deputy Kesbang Tahun 2022; Indikator Kinerja Utama Deputy Kesbang Tahun 2022; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Kesbang Tahun 2021; Rencana Kinerja Tahunan Deputy Kesbang Tahun 2022; dan Rencana Aksi Kinerja Tahunan Deputy Kesbang Tahun 2022.

l) Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) KSP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap program atau proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga guna memastikan visi dan misi Presiden terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian tersebut, penanggung jawab proyek diminta untuk melaporkan progres pelaksanaan pembangunan secara berkala melalui aplikasi SISMONEV KSP. Dalam rangka mendukung kelancaran proses monitoring dan pengendalian tersebut, KSP selama ini bekerjasama dengan Kementerian Koordinator untuk bersama sama melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek prioritas yang dilaksanakan oleh K/L yang dikoordinasikan oleh masing-masing Kementerian Koordinator, termasuk Kemenko Polhukam.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian tersebut, secara teknis ditangani oleh masing-masing Deputi. Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam hal ini bersama dengan KSP melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2023, hasil pemantauan dan pengendalian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja BPIP dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional sangat baik.

m) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah Aplikasi yang berbasis *Website (Web based)*, yang berisi daftar dan jadwal Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda. RUP memuat minimal: Nama dan Alamat K/L/PD; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; Lokasi pekerjaan; dan Perkiraan besaran penggunaan biaya.

Aplikasi SIRUP memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Manfaat Penggunaan Aplikasi SiRUP Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; mendukung proses monitoring dan audit; dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan input pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

n) Evaluasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program. Strategi ini untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan. PUG bukan semata- mata tentang perempuan tetapi juga tentang laki-laki, dan yang terpenting adalah adanya keseimbangan gender dalam skema pembangunan nasional.

Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2023 menerapkan evaluasi mandiri melalui pengisian aplikasi secara online. Evaluasi tersebut mencakup 7 proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan. Hasil evaluasi tersebut akan menggambarkan capaian penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan yang responsif gender yang diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 22 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk itu, kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan implementasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

o) Elektronik Koordinasi Kemenko Polhukam (E-KO Polhukam)

Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKO-Polhukam) merupakan instrumen yang mengukur secara kuantitatif tugas dan fungsi utama Kemenko Polhukam. IKO-Polhukam memiliki peran penting baik secara internal dan eksternal. Secara internal, IKO Polhukam diharapkan dapat mengukur capaian tugas Kemenko Polhukam, sekaligus bisa menjadi radar dalam melihat tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam ke depan. Sedangkan secara eksternal, IKO-Polhukam ini dapat menjadi tolok ukur keterlibatan dan tingkat kepatuhan masing-masing K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi dan/atau kesepakatan bersama. Untuk itu, IKO Polhukam yang telah disusun sebelumnya perlu ditopang dengan instrumen, sarana, dan prasarana pendukung yang dapat memperkuat implementasi IKO Polhukam ke depannya.

Aplikasi E-KO Polhukam merupakan suatu media atau alat berbasis web yang dapat memudahkan dan mengefektifkan proses penginputan data IKO Polhukam oleh Pelaksana IKO Polhukam,

sekaligus mengoptimalkan proses penghitungan nilai skor IKO Polhukam berdasarkan data yang telah diinput ke dalam aplikasi.

Diharapkan Aplikasi E-KO Polhukam ini mampu mengakomodir penginputan, proses bisnis, dan output pelaporan, serta perhitungan nilai skor IKO Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Penugasan Presiden.

Aplikasi E-KO Polhukam ini masih jauh dari kata sempurna dan berkualitas. Mungkin dalam perkembangannya ke depan masih terdapat masalah dan kendala teknis yang perlu diperbaiki, diperlukan pemutakhiran fitur dan desain aplikasi, maupun penyempurnaan menyeluruh yang dapat mengakomodir kebutuhan pengguna dan pelaksana IKO Polhukam. Kedeputan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2023 secara aktif melakukan penginputan, proses bisnis, dan output pelaporan, serta perhitungan nilai skor pada IKO Polhukam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

p) Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Disamping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan

masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Kedepuyan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

q) Penguatan Pengawasan

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Pejabat Unit Kerja yang dipilih, pada tahun 2023 Deputi Kesbang telah melakukan penilaian mandiri dan memperoleh skor maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **3,732** (peningkatan dari skor tahun 2022 sebesar 3,730). Adapun nilai Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) sebesar 3.5, Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2.05 (peningkatan dari skor tahun 2022 sebesar 2,01), sedangkan nilai kapabilitas APIP sebesar 3.00.

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2023 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) Kemenko Polhukam penilaian Zona Integritas (ZI), Kedepuyan Kesbang sebesar 83,53. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Deputi Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor 1200/KB.00.00.00/4/2023 tanggal 12 April 2023. Adapun tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN berdasarkan data tahun 2023 adalah sebesar 100 % (8 orang wajib lapor, seluruhnya sudah melaporkan LHKPN) dan tingkat kepatuhan pelaporan LHKASN tahun 2023 sebesar 100% (22 orang telah melaporkan LHKASN dari 22 orang wajib lapor LHKASN).

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedepuyan Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, hal ini terlihat dari

beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan pembangunan ZI di Deputi Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, melalui proses pengkajian yang komprehensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L secara terukur.

11) Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pada tahun 2023 Deputi Kesbang mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah:

- a) Pendidikan dan Pelatihan *Hate Speech*, Disinformasi, dan Hasutan Perbuatan Kekerasan sebanyak 3 orang;
- b) Pendidikan dan Pelatihan penulisan *Policy Brief* sebanyak 1 orang;
- c) Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Perencana (SIKEREN) sebanyak 1 orang;
- d) Pendidikan dan Pelatihan Arsip Dinamis sebanyak 1 orang;
- e) Pendidikan dan Pelatihan Program Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) Kompetensi Level Satu sebanyak 1 orang;
- f) Pendidikan dan Pelatihan Metode Penulisan *Policy Paper*, *Policy Brief*, dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi sebanyak 2 orang;
- g) Pendidikan dan Pelatihan *Microsoft Office* sebanyak 1 orang;
- h) Pendidikan dan Pelatihan tentang Pelopor Penguatan Moderasi Beragama sebanyak 1 orang.

Selain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pegawai di lingkungan Deputi Kesbang juga terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam

12) Kerjasama antar Lembaga

Deputi Kesbang menginisiasi kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi RI dengan Kemenko Polhukam, yang dilaksanakan pada

tanggal 3 Oktober 2023, di Kantor Mahkamah Konstitusi. Nota kesepahaman tersebut terkait penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan, dan Sekretaris Kemenko Polhukam, Teguh Pudjo Rumecko, disaksikan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Merujuk pada dokumen nota kesepahaman, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus MoU, di antaranya terkait pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme, yakni untuk penguatan kelembagaan di antara keduanya. Selain itu, MoU juga bertujuan untuk pertukaran data dan/atau informasi terkait hasil pengkajian dan publikasi ilmiah mengenai penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme, dalam penyelenggaraan bidang politik, hukum dan keamanan.



Menko Polhukam menjadi saksi pada Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenko Polhukam dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 3 Oktober 2023.

Sumber: mkri.id

4. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas	<ul style="list-style-type: none"> Asdep 1/VI Kesbang Asdep 2/VI Kesbang Asdep 3/VI Kesbang Asdep 4/VI Kesbang 	117 %	99,8 %	17,2 %

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	sektoral yang efektif				
2	pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Sesdep VI/Kesbang	104 %	99,4 %	4,8 %

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (117 %) merupakan akumulasi capaian kinerja dari 3 indikator kinerja. Rata-rata penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (99,8%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 17,2 %.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 (104%). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (99,4%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari Sesdep VI/Kesbang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 4,8 %.

B. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi anggaran Deputi Kesbang adalah sebesar **Rp 12.375.081.516,- (99,75%)** sehingga tersisa anggaran yang dikembalikan sebesar **Rp 30.577.484,-** Adapun rincian realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp 2.296.597.000	Rp 2.294.392.381	Rp 2.204.619	99,9 %
2.	Koordinasi Kebhinnekaan	Rp 2.640.858.000	Rp 2.630.931.733	Rp 1.863.357	99,62 %
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp 2.229.706.000	Rp 2.22bab 08.291	Rp 7.197.709	99,68 %

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp 1.952.337.000	Rp 1.951.071.109	Rp 1.265.891	99,94 %
5.	Memperkuat Kesatuan Bangsa dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024	Rp 2.000.000.000	Rp 1.997.904.569	Rp 2.095.431	99,9 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 531.638.000	Rp 524.511.190	Rp 7.126.810	98,66 %
7.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 754.523.000	Rp 753.762.243	Rp 760.757	99,9%
TOTAL		Rp 12.405.659.000	Rp 12.375.081.516	Rp 30.577.484	99,75 %

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	75 %	100 % (133 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	69%	82 % (118%)	<ul style="list-style-type: none"> • Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Para Asdep di Deputi VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
				<ul style="list-style-type: none"> • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang 		
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	BB (79)	BB (79,9) (101 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	754.523.000	753.762.243 (99,9%)
	Nilai PMPRB	32	34,73 (108 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	531.638.000,-	524.511.190 (98,66 %)
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	531.638.000,-	524.511.190 (98,66 %)
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	86	93 (108 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	754.523.000	753.762.243 (99,9%)

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2023. Laporan Capaian Kinerja Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2023 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2023 Deputy Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023 juga berjalan cukup optimal dengan realisasi serapan anggaran mencapai 99,75%.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputy VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga. Terkait dengan kegiatan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputy Kesbang Tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antarasisten deputy bisa saling berkolaborasi.

2. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2023.
3. Sejalan dengan implementasi Indeks Koordinasi bidang Polhukam (IKO-Polhukam), maka pelaksanaan kegiatan berikut pelaporannya agar menyesuaikan panduan dalam IKO-Polhukam sehingga berdampak pada skor IKO Deputy Kesbang yang optimal.
4. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.
5. Sehubungan dengan implementasi penilaian kinerja melalui SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka seluruh personel di lingkungan Deputy Kesbang agar secara berkala melakukan penginputan pada aplikasi e-kinerja.
6. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, meningkatkan implementasi kearsipan, dan penerapan aplikasi Srikandi secara lebih optimal.
7. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode perencanaan pembangunan lima tahunan (tahun 2020-2024), maka pada tahun 2024, perlu persiapan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Kesbang Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI VI/KESBANG
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

MOH. MAHFUD MD

JANEDJRI M. GAFFAR

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**


Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	69%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sakip	BB
	2. Nilai PMPRB	32
	3. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	86

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 10.845.847.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menko Polhukam,



MOH. MAHFUD MD

Jakarta, Januari 2023

**Deputi Bidang Koordinasi
Kesatuan Bangsa**



JANEDJRI M. GAFFAR

Matriks Target Kinerja Deputy VI/Kesbang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)	% Efisiensi	Output	Outcome	Ket
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	75 %	100 % (133 %)	<ul style="list-style-type: none"> Para Asdep di Deputy VI/Kesbang Para Kabid di Deputy VI/Kesbang Para Analis di Deputy VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)	33,2 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia Meningkatnya kewaspadaan nasional Meningkatnya kesadaran bela negara 	
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	69 %	82 % (118 %)	<ul style="list-style-type: none"> Para Asdep di Deputy VI/Kesbang Para Kabid di Deputy VI/Kesbang Para Analis di Deputy VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)	18,2 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia Meningkatnya kewaspadaan nasional Meningkatnya kesadaran bela negara 	
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> Para Asdep di Deputy VI/Kesbang 	11.119.498.000	11.096.808.082 (99,8%)	0,2 %	Pelaksanaan tugas khusus	Terselesaikannya permasalahan antara	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
				<ul style="list-style-type: none"> • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang 					Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti	
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	BB (79)	BB (79,9) (101 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Pejabat Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	754.523.000	753.762.243 (99,9%)	1,1 %	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	
	Nilai PMPRB	32	34,73 (108 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Pejabat Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	531.638.000,-	524.511.190 (98,66 %)	9,34 %	Dokumen terkait dengan implementasi RB	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik dan kapasitas aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Pejabat Fungsional Ahli Muda • Para Staf 	531.638.000,-	524.511.190 (98,66 %)	1,34 %	Terukurnya Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	86	93 (108 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag 	754.523.000	753.762.243 (99,9%)	8,1 %	Terukurnya kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
				<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Fungsional Ahli Muda Para Staf 				dan anggaran Deputi	Koordinasi Kesatuan Bangsa	